LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DEPUTI VI
BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA
TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten berkesinambungan menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2022, sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Tahun 2022 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai wujud refleksi dan akuntabilitas evaluasi kinerja kedepan untuk lebih produktif, efektif, efisien, dan berdaya guna, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2023
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar …….…...	2
Daftar Isi ……....	3
Ringkasan Eksekutif ……..…	4
Bab I Pendahuluan …….…...	7
A. Latar Belakang …….…...	7
B. Dasar Hukum Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ……...	7
C. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa……	8
D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ..	8
E. Sumber Daya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ……...	9
F. Aspek Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ……....	11
G. Permasalahan Utama yang Dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ……	14
Bab II Perencanaan Kinerja ……..…...	15
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa …..	15
B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ….	23
Bab III Akuntabilitas Kinerja ……..……	26
A. Capaian dan Evaluasi Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa…….. ……	26
B. Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Lainnya ……..……..	62
C. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa …	94
Bab IV Penutup ……..…..	97
A. Kesimpulan ……. ……...	97
B. Langkah-Langkah Kedepan ……...	97
LAMPIRAN ……..	99

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki 2 (dua) sasaran strategis yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 7(tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional (73 %);
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti (68 %);
3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus (100 %);
4. Nilai SAKIP (A);
5. Nilai PMPRB (31);
6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (4);
7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi (85).

Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya baik fisik maupun non fisik, organisasi, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dalam rangka memberikan gambaran capaian kinerja, maka telah dilakukan pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2022 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	73 %	100 %	136 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	68 %	85,7 %	126 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP;	A	BB	99,9 %
	2. Nilai PMPRB;	31	34,73	112 %
	3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	100 %
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85	89,25	105 %

Disamping ketujuh indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2022 juga melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang penting yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2022. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya pada periode tahun 2022 tersebut akan dijelaskan pada Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja.

I BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2022 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa selama periode tahun 2022 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. DASAR HUKUM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 73 Tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Berdasarkan Pasal 25 Perpres Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 194 Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Kesbang dipimpin oleh Deputi dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Deputi Kesbang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Kesbang menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oIeh Menteri Koordinator.

D. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

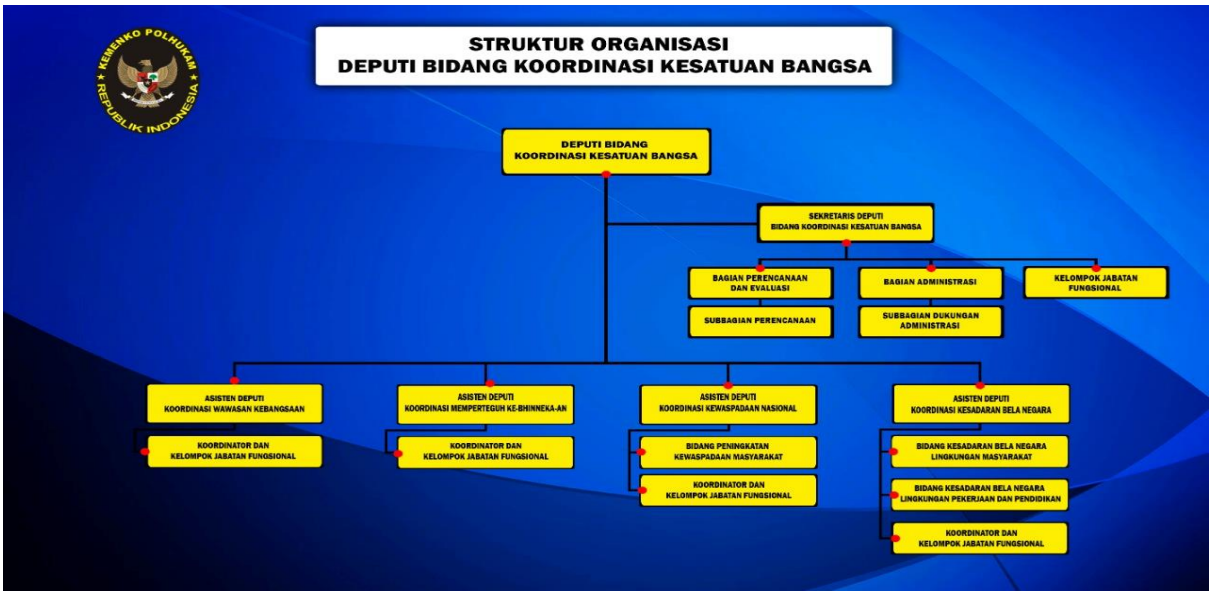

E. SUMBER DAYA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi Kesbang didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebanyak 34 orang, dengan komposisi:

a. Berdasarkan pangkat/golongan

1) ASN sebanyak 22 orang.

No	Golongan	Jml
1	Golongan IV/e	1
2	Golongan IV/c	1
3	Golongan IV/b	5
4	Golongan IV/a	2
5	Golongan III/d	3
6	Golongan III/c	0
7	Golongan III/b	2
8	Golongan III/a	4
9	Golongan II/d	3
10	Golongan II/c	1
	TOTAL	**22**

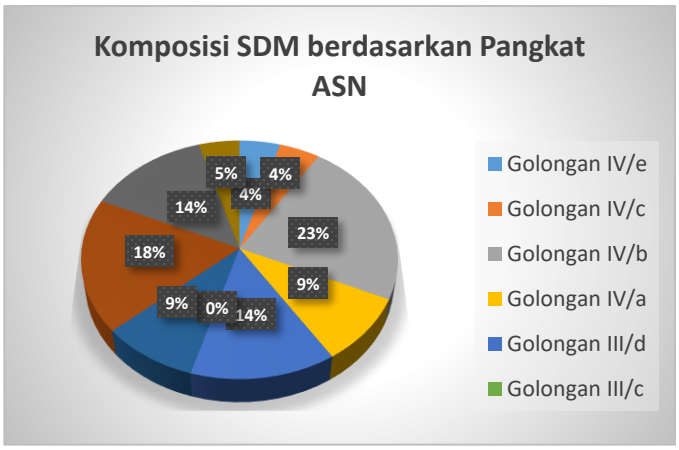

2) TNI sebanyak 6 orang

(a) Setingkat Brigjen/Laksma/Marsma 2 orang.
(b) Setingkat Kolonel/Kolonel (Mar) 3 orang.
(c) Letkol sebanyak 1 orang.

No	Pangkat	Jml
1	Brigjen/Laksma/ Marsma	2
2	Kolonel/Kolonel (Mar)	3
3	Letkol	1
	TOTAL	**6**

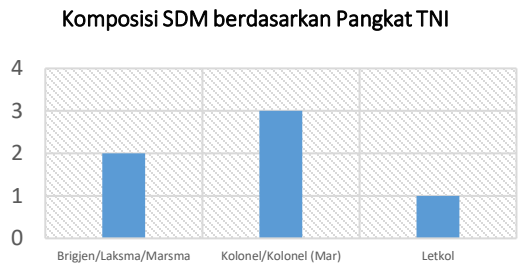

3) Polri sebanyak 2 orang.
   (a) Brigjen Pol. sebanyak 1 orang;
   (b) Bripol sebanyak 1 orang.

No	Pangkat	Jumlah
1	Brigjen Pol	1
2	Bripol	1
	TOTAL	**2**

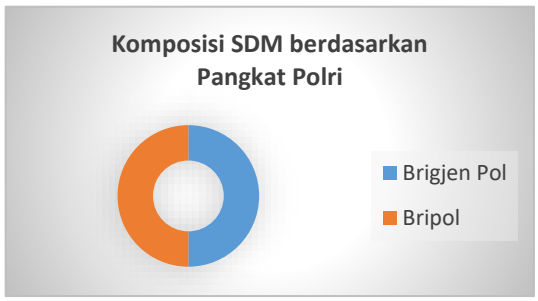

4) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri sebanyak 4 orang.

b. Berdasarkan Eselonisasi, Fungsional Umum, dan Fungsional Tertentu
   1) Eselon I terdiri dari Deputi sebanyak 1 orang;
   2) Eselon Il terdiri dari Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi sebanyak 5 orang;
   3) Eselon III sebanyak 9 orang terdiri dari
      (a) Kepala Bagian 2 orang
      (b) Kepala Bidang 3 orang;
      (c) Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 4 orang;
   4) Eselon IV sebanyak 4 orang terdiri dari
      (a) Kepala Sub Bagian sebanyak 2 orang;
      (b) Perencana Ahli Muda setaraf Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang;
      (c) Arsiparis Ahli Muda setaraf Kepala Sub Bagian sebanyak 1 orang;
   5) Analis Kebijakan Ahli Pertama setaraf sebanyak 4 orang.
   6) Jabatan Fungsional Umum terdiri dari Para Staf Pengadimistrasi dan Pengelola sebanyak 7 orang;

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1
2	SMA	5
3	D3	3
4	S1	15
5	S2	9
6	S3	1
	TOTAL	**34**

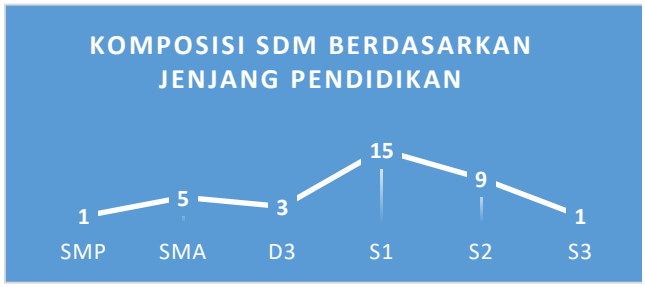

d. Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	18 – 25 tahun	1
2	26 – 30 tahun	4
3	31 – 35 tahun	6
4	36 – 40 tahun	4
5	41 – 45 tahun	2
6	46 – 50 tahun	5
7	51 – 55 tahun	8
8	56 – 60 tahun	4
	TOTAL	**34**

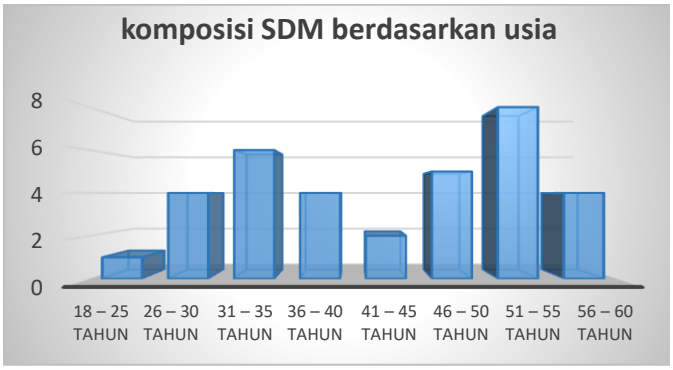

2. SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, pada tahun 2022 Deputi Kesbang didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.787.787.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut sudah termasuk dengan tambahan anggaran *automatic adjustment* (AA) Rp. 424.071.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

F. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi Bidang Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa

Dalam menghadapi tantangan nasional, regional, dan global yang semakin berat dan rumit, bangsa dan negara Indonesia harus tetap tegak. Semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman

kepada 4 (empat) konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pergeseran implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 (empat) konsensus dasar pendirian negara Indonesia, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, telah menimbulkan keprihatinan berbagai komponen bangsa sehingga memerlukan perhatian dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun masyarakat.

Dewasa ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pembangunan demokrasi, dirasakan cenderung mengalami surplus kebebasan, tetapi pada saat yang bersamaan mengalami defisit kepatuhan terhadap pranata sosial dan hukum. Kondisi tersebut ditandai, antara lain dengan memudarnya kohesi sosial, sebagian masyarakat cenderung kurang mematuhi norma adat, budaya, dan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya merupakan hasil irisan dari berbagai masalah, yaitu politik, ekonomi, hukum, etnis dan budaya. Setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental, bahkan terkadang bernuansa etnik/suku dan agama. Salah satu faktor penyebab konflik sosial tersebut adalah melemahnya perekat nasionalisme, baik secara konseptual maupun secara praktikal. Perekat tersebut, di antaranya adalah faktor ideologi yang kian terabaikan pemahamannya di tengah masyarakat, serta terkikisnya nilai-nilai kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Menghadapi kondisi tersebut, Deputi Kesbang memiliki peran yang strategis dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat stabilitas politik dan keamanan dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Peran strategis tersebut semakin nyata, mengingat dalam implementasi kegiatan dan program kementerian/lembaga di bidang kesatuan bangsa selama ini masih berjalan secara parsial dan belum sinergis. Hal ini menyebabkan keberadaan Deputi Kesbang menjadi sangat strategis karena akan berperan penting dalam upaya memperkokoh kesatuan bangsa.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Kesbang memiliki tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi oleh Deputi Kesbang dilakukan melalui penerapan peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien, baik antar kementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait. Selain melalui penerapan peta bisnis proses tersebut, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui kegiatan rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya dengan kementerian dan lembaga terkait, rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan, forum-forum koordinasi dan konsultasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rapat koordinasi internal, serta kegiatan lainnya. Adapun pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam dilaporkan kepada Menko Polhukam guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Pimpinan Tinggi Madya Kemenko Polhukam maupun bersama dengan unsur kementerian dan lembaga terkait.

Sejalan dengan upaya tersebut, pada sub bab pendahuluan telah dijelaskan secara umum bahwa berbagai capaian strategis telah berhasil dicapai di bidang kesatuan bangsa, baik di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara yang kesemuanya diharapkan mampu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam pembangunan nasional. Adapun penjelasan detil tentang capaian kinerja di bidang Wawasan Kebangsaan, bidang Memperteguh Ke-bhinneka-an, bidang Kewaspadaan Nasional, dan bidang Kesadaran Bela Negara akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya.

G. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Dalam proses pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat beberapa hal pengelolaan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain:

1. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat.

2. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang.
3. Perubahan pola kerja dari era pandemi Covid 19 menjadi new normal mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan Deputi VI/Kesbang.

II BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

a. Visi Kementerian/Lembaga

Terciptanya Indonesia yang "Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur". Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Permasalahan dalam lingkup strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya tergambar jelas dalam analisis permasalahan, kondisi umum dan potensi yang diuaraikan sebelumnya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara baik dan didukung oleh seluruh jajaran lembaga pemerintahan terkait dikoordinasikan dengan efektif maka tujuan nasional akan dapat tercapai.

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang

politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

"Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi Kementerian/Lembaga

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masayarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

c. Visi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2020-2024 tersebut, serta sejalan dengan tugas

dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Kesatuan Bangsa, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan visi tahun 2020-2024 yaitu:

"Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

d. Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Guna mewujudkan Visi tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun2020-2024, yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel.

e. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1) Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;

   Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti
2) Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel.

   Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Deputi VI/Kesbang.

f. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan.
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kewaspadaan Nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti
Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesadaran Bela Negara
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang mendukung dokumen perencanaan nasional
	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti
	Nilai Sakip
	Nilai Zona Integritas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	Nilai PMPRB
	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa dalam Mendukung Menko Polhukam dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong

1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa yang meliputi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh kebhinnekaan, kewaspadaan nasional, etika dan karakter bangsa, serta kesadaran bela negara.
2) Meningkatkan dukungan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel

- Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- Terwujudnya Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang profesional dan akuntabel

- Penyelesaian Permasalahan Bidang Wawasan Kebangsaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Memperteguh Kebhinnekaan lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kewaspadaan Nasional lintas sektoral yang efektif.
- Penyelesaian Permasalahan Bidang Kesadaran Bela Negara lintas sektoral yang efektif.
- Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

2. STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional. Adapun substansi bidang koordinasi kesatuan bangsa termaktub dalam arah bidang konsolidasi demokrasi sesuai tabel dibawah ini.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	• Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara; • Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); • Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; dan • Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara.
Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	• Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama; • Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa disusun dengan memperhatikan RPJMN mengenai arah kebijakan dan strategi bidang Polhukankam. Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga disusun dengan memperhatikan lingkungan dan isu strategis yang

sedang terjadi dan yang diproyeksikan akan terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Arah kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi strategi atau kegiatan utama yang akan dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, secara ringkas dijelaskan pada tabel dibawah ini.

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
1	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi nilai Pancasila dan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila dan pemahaman hak konstitusional warga negara. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
2	Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa.	• Adanya kebijakan dan program internalisasi etika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Ketetapan MPR. • Sikap dan perilaku yang mencerminkan etika kehidupan berbangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
3	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Berlandaskan Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara.	• Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah. • Adanya program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
4	Pembinaan Interaksi Sosial Melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan.	• Adanya kebijakan dan program pembauran kebangsaan. • Fenomena sosial yang mendorong eksklusivisme interaksi sosial berdasarkan	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
		kesamaan SARA tertentu. • Rekomendasi perbaikan.	
5	Gerakan Moderasi Beragama.	• Adanya kebijakan dan kegiatan memperkuat moderasi beragama. • Fenomena kehidupan beragama yang mengancam toleransi dan kerukunan umat beragama. • Keberadaan dan peran FKUB. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan
6	Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.	• Adanya kebijakan dan program yang meningkatkan kepedulian sekaligus mengantisipasi ancaman terhadap bangsa. • Fenomena ancaman kekinian. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
7	Sinergitas TNI/POLRI dan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	• Bentuk sinergi Kerja sama TNI dan Polri. • Keberadaan dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) • Rekomendasi perbaikan	Koordinasi Kewaspadaan Nasional
8	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan.	• Kebijakan dan program kegiatan pembinaan bela negara. • Pembentukan peraturan pelaksana UU PSDN. • Pengaturan Resimen Mahasiswa.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara
9	Gerakan Anti Kampanye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan	• Kasus kampanye hitam, politik identitas, politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. • Kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional

NO	ARAH KEBIJAKAN	ASPEK STRATEGI	KORELASI BIDANG TUGAS
	Politisasi Sara dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Rekomendasi perbaikan.	
10	Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pilkada.	• Kasus-kasus ketidaknetralan ASN dan TNI/Polri dalam Pilkada • Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
11	Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada.	• Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada • Kebijakan dan Program untuk meningkatkan partisipasi pemilih. • Rekomendasi perbaikan.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan
12	Isu Aktual Lainnya.	• Isu-isu lain yang berpotensi mengurangi kesatuan bangsa. • Kebijakan dan program yang ada. • Rekomendasi perbaikan	• Koordinasi Wawasan Kebangsaan • Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan • Koordinasi Kewaspadaan Nasional • Koordinasi Kesadaran Bela Negara

B. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pelaporan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan

yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEJABAT ESELON II PENDUKUNG
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional; 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti; 3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	73 % 68 % 100 %	Para Asdep dan Sesdep VI/Kesbang
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	1. Nilai SAKIP 2. Nilai PMPRB 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi 4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	A 31 4 85	Sesdep VI/Kesbang

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2022 guna mendukung upaya pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai target-target tersebut diatas, didukung melalui Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan yang dialokasikan sebesar Rp. 10.118.824.000,- *(Sepuluh Milyar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).* Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, maka dilakukan penyesuaian anggaran di Kemenko Polhukam termasuk di Kedeputian VI/Kesbang menjadi sebesar Rp. 8.363.716.000,- *(Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu).* Namun pada periode Triwulan IV tahun 2022 dilakukan kebijakan pencairan Automatic Adjusment sebesar Rp. 424.071.000,- (empat ratus dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga anggaran Kedeputian VI/Kesbang menjadi sebesar Rp 8.787.787.000,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan dalam 5 (lima) komponen program dan kegiatan, yaitu:

NO.	KEGIATAN	UNIT PELAKSANA	PAGU AWAL	PAGU PASCA REVISI DAN AA
1.	Koordinasi Wawasan Kebangsaan.	Asdep 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Rp. 2.229.706.000,-	Rp. 1.790.929.000,-
2.	Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan.	Asdep 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan	Rp. 2.229.706.000,-	Rp. 1.790.929.000,-
3.	Koordinasi Kewaspadaan Nasional.	Asdep 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.229.706.000,-	Rp. 2.215.000.000,-
4.	Koordinasi Kesadaran Bela Negara.	Asdep 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara	Rp. 2.229.706.000,-	Rp. 1.790.929.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.	Sekretaris Deputi VI/Kesbang	Rp. 1.200.000.000,-	Rp. 1.035.821.000,-
TOTAL			**Rp. 10.118.824.000,-**	**Rp. 8.787.787.000,-**

III BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN DAN EVALUASI KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

1. CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada Tahun 2022 adalah pada tabel di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional;	73 %	100 %	136 %
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti;	68 %	85,7 %	126 %
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	4. Nilai SAKIP;	A	BB	99,9 %
	5. Nilai PMPRB;	31	34,73	112 %
	6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi;	4	4	100 %
	7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85	89,25	105 %

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Pencapaian dari sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada periode tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 7 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja 1: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional, dengan target 73 %**

Pada tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menghasilkan rekomendasi kebijakan sebanyak 2 (dua) rekomendasi, namun 1 dari rekomendasi tersebut belum mendukung dokumen perencanaan nasional. Adapun penjelasan detil capaian indikator 1 adalah sebagai berikut:

Uraian Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Keterangan Capaian
Bidang Wawasan Kebangsaan	75 %	100%	1. Alternatif pilihan rekomendasi langkah kebijakan yang dapat ditempuh terkait pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada: Rekomendasi atas isu tersebut telah mendukung capaian dokumen perencanaan nasional dalam pemantapan sistem hukum nasional, khususnya dalam memperkuat sistem peradilan nasional. 2. Rekomendasi terkait tindak lanjut penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (RPP PUM): Rekomendasi atas isu tersebut telah mendukung capaian dokumen perencanaan nasional dalam Prioritas Nasional RPJMN nomor 4 tentang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dan lebih spesifik lagi adalah prioritas pembangunan (PP) 1 mengenai revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila: Perwujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha. 3. Rekomendasi terkait Penguatan Kapasitas Demokrasi Partai Politik Dan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis: Rekomendasi tersebut sejalan dengan dokumen perencanaan nasional terkait dengan konsolidasi demokrasi yang di dalamnya memuat Prioritas nasional RPJM Nomor 7 untuk memperkuat stabilitas polhukhankam dan tranformasi pelayanan publik, dan lebih spesifik lagi Prioritas Pembangunan (PP) mengenai konsolidasi demokrasi yang di dalamnya terdapat permasalahan peningkatan kapasitas demokrasi partai politik, antara lain yaitu kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan

Uraian Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Keterangan Capaian
			kandidasi dalam partai politik, biaya politik tinggi, dan maraknya praktik korupsi
Bidang Memperteguh Kebhinnekaan	75 %	100%	Hingga berakhirnya Triwulan IV Tahun 2022, Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan menyampaiakan rekomendasi kebijakan terkait koordinasi pembahasan langkah strategis dalam menyikapi keberadaan organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka menjaga kesatuan bangsa, penanganan penentuan status hukum lembaga Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) serta penyelesaian Permasalahan Pendaftaran Calon ASN/TNI/Polri bagi Penghayat Kepercayaan, isu ini mendukung capaian dokumen perencanaan nasional khususnya pada Prioritas Nasional 4 Revolusi Nasional dan Pembangunan Kebudayaan, khususnya menyangkut kerukunan umat beragama
Bidang Kewaspadaan Nasional	75 %	100 %	1. Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016. Rekomendasi atas isu tersebut telah mendukung capaian dokumen perencanaan nasional dalam Prioritas Nasional RPJMN Nomor 7 untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik dan lebih spesifik lagi Prioritas Pembangunan (PP) mengenai konsolidasi demokrasi yang menekankan penguatan kesetaraan dan kebebasan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat sipil. 2. Pelarangan Paham/Ideologi melalui KUHP (Baru) atau *Criminal Policy.* Rekomendasi atas isu tersebut telah mendukung capaian dokumen perencanaan nasional dalam Prioritas Nasional RPJMN Nomor 7 untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik dan lebih spesifik lagi Prioritas Pembangunan (PP) mengenai menjaga stablitas keamanan nasional yang di dalamnya terdapat peningkatan penanganan dan pencegahan tindak pidana terorism 3. Optimalisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Rekomendasi atas isu tersebut telah mendukung capaian dokumen perencanaan nasional dalam Prioritas Nasional RPJMN Nomor 7 untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik dan lebih spesifik lagi Prioritas Pembangunan (PP) mengenai menjaga stablitas keamanan nasional yang di dalamnya

Uraian Indikator	Target 2022	Capaian 2022	Keterangan Capaian
			terdapat peningkatan penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme
Bidang Kesadaran Bela Negara	75 %	100%	1. Pengelolaan Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai warga Terlatih dan Pilar Bela Negara di Kampus: Memperkuat stabIlitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 2. Pembentukan dan Implementasi Instrumen Hukum Pembangunan, Pemindahan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 3. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di IKN, DOB Papua, dan DKI Jakarta: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Rata-rata capaian=		100 %	

b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti dengan target 68 %

Pada periode tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa masih dalam proses identifikasi rekomendasi kebijakan dalam rangka persiapan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada K/L pada tahun 2021. Adapun matriks rekomendasi yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Unit Eselon II	Rekomendasi yang dihasilkan	Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Asdep 1	26 rekom	24	92%
Asdep 2	12 rekom	9	75%
Asdep 3	15 rekom	11	73,3%
Asdep 4	10 rekom	10	100%
Total	**63 rekom**	**54**	
% Rekomendasi yang ditindaklanjuti			**85,7%**

c. **Indikator Kinerja 3: Persentase (%) pelaksanaan tugas khusus dengan target 100 %**

Tugas khusus merupakan penugasan dari pimpinan dalam hal ini Menko Polhukam kepada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan situasi.

Pada tahun 2022, capaian penugasan khusus yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dari Menko Polhukam adalah sebagai berikut:

1) Penyelesaian permasalahan Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti yang telah selesai dengan dibentuknya Dewan Pembina Yayasan Trisakti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2) Penyelesaian permasalahan Pemberian Kompensasi Bagi WNI Bekas Prov. Timtim dan Pejuang Pro Integrasi Timtim di Luar Provinsi NTT, yang telah ditindaklanjuti dengan penyampaian rekomendasi kepada Kemsos.
3) Percepatan pembangunan monumen Bela Negara di Provinsi Sumbar, yang sudah ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menko Polhukam melalui surat Seskab.
4) Penanganan keberadaan organisasi Khilafatul Muslimin, yang sudah ditindaklajuti dengan penangkapan pimpnan Khilafatul Muslimin.

d. **Indikator Kinerja 4: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target A**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan dasar hukum tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada unit Eselon I sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut disampaikan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, khususnya kinerja pelayanan publik pada unit kerja secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur penilaian SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja (30%); Pengukuran kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); dan Pencapaian Kinerja (20%).

Adapun target capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2022 terkait SAKIP adalah A. Pada periode Triwulan III tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian SAKIP unit kerja dengan hasil nilai SAKIP sebesar 79,9 (kategori BB). Nilai SAKIP tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya Perubahan indikator penilaian dari KemenpanRB yang berdampak pada peningkatan standar penilaian SAKIP, dari PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 menjadi PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Jika dihitung prosentase capaian skor SAKIP berdasarkan target yang ada maka diperoleh prosetase kinerja sebesar 99,9 %.

Skor SAKIP tersebut masih tetap menempatkan Deputi VI/Kesbang sebagai unit kerja dengan skor SAKIP tertinggi di Kemenko Polhukam. Dengan hasil tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah **tujuh tahun berturut-turut berhasil menjadi peringkat pertama** penilaian SAKIP di lingkungan Kemenko Polhukam. Skor SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

Tahun 2016-2022

No	Tahun	Skor	Kategori	Keterangan
1	2016	83,44	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
2	2017	82,13	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
3	2018	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
4	2019	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
5	2020	82,51	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
6	2021	82,56	A	Merujuk PermenpanRB 12/2015
7	2022	79,9	BB	Merujuk PermenpanRB 88/2021

Dalam rangka mendukung implementasi SAKIP, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan berbagai macam kegiatan, di antaranya aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Biro PO dan Inspektorat, pengisian aplikasi SISDAKIN, serta melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan *fullboard* terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP Deputi Bidang

Koordinasi Kesatuan Bangsa. Di samping itu dalam rangka peningkatan kualitas penyajian laporan akuntabilitas kinerja, telah disusun Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

e. **Indikator Kinerja 5: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan target skor 31**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakaninstrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assessement*) oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: **Pengungkit** (*Enablers*) dan **Hasil** (*Results*). *Pengungkit* adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan *hasil* adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Salah satu upaya mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, melalui reformasi birokrasi, guna penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Kedeputian Kesbang telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Kesbang Tahun 2022 melalui Surat Perintah Nomor 405/KB.00.00/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Setelah dilaksanakan penilaian mandiri diperoleh hasil penilaian PMPRB di Deputi VI/Kesbang Tahun 2022 sebesar 34,73 dan ini merupakan peningkatan dari nilai PMPRB tahun 2021 sebesar 32,42. Terkait dengan itu, maka capaian nilai RB adalah sebesar 112 % (melebihi target).

Dari hasil PMPRB Unit Kerja Kedeputian Kesbang beberapa area yang perlu melakukan peningkatan implementasi RB dan pemenuhan dokumen. Beberapa Area Perubahan masih terpusat kepada RB Kementerian sehingga penilaian disesuaikan dengan hasil PMPRB Kementerian yaitu Area Penataan Sistem Manajemen SDM khususnya di bidang pelaksanaan evaluasi jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Kementerian, dan Area Penataan dan Penguatan Organisasi di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam rangka peningkatan implementasi RB di Unit Kerja Kedeputian Kesbang diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengimplementasi RB berikut pemenuhan dokumen pelaksanaannya serta dukungan dari seluruh pejabat dan pegawai Kedeputian Kesbang.

f. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi dengan target skor 4

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan penilaian atas kepuasan terhadap pengguna layanan yang kemudian dinyatakan dalam nilai maupun indeks. Dalam rangka mengukur indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi telah dilaksanakan survey melalui google form dengan 10 indikator. Hasil sementara dapat dilihat pada lampiran. Survey akan terus berjalan sampai akhir tahun 2022.

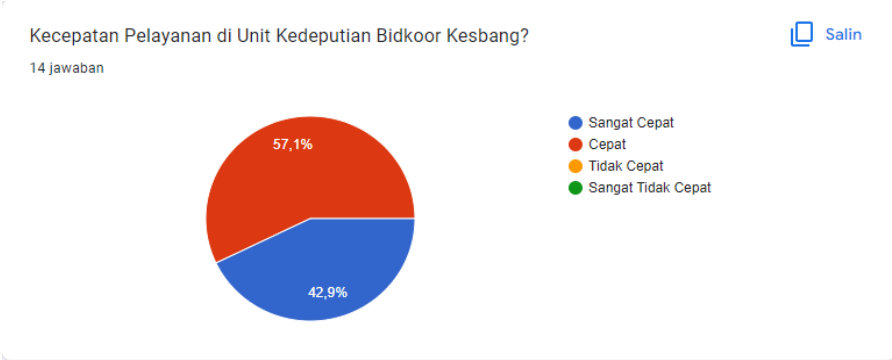

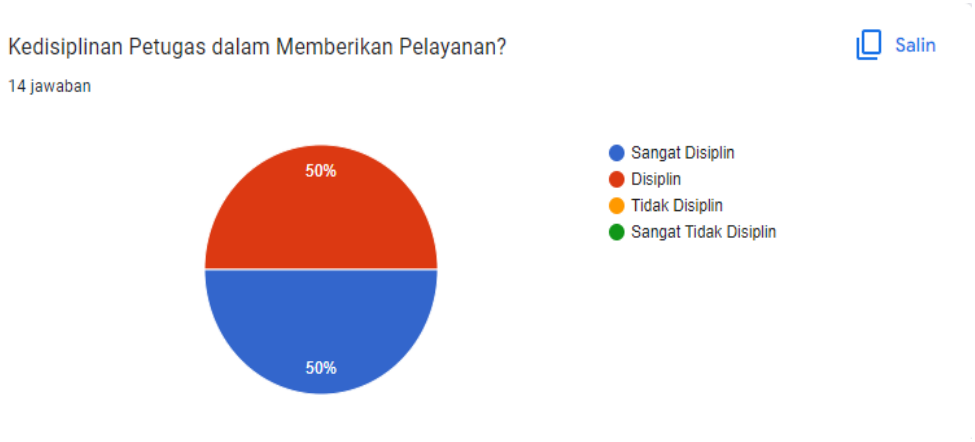

g. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi dengan target skor 85

Dalam rangka mengukur kualitas perencanaan kinerja serta anggaran di lingkungan Kemenko Polhukam, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian Perencanaan dan Bagian Evaluasi Pelaporan telah menyusun Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Unit Kerja yang merupakan akumulasi dari kualitas perencanaan dan kualitas evaluasi kinerja.

Adapun tujuan dari penilaian tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan untuk mewujudkan anggaran Kemenko Polhukam yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam rangka implementasi SAKIP.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Biro PO Kemenko Polhukam, Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2022 adalah sebesar 89,25 (dari target 85), dengan perincian penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Ketepatan waktu dokumen penganggaran	10,00	6,00
2	Kesesuaian RAB dengan dokumen penganggaran	10,00	10,00
3	Jumlah revisi	10,00	9,25
4	Keselarasan realisasi anggaran dengan RPD	10,00	6,00
5	Capaian output	10,00	10,00
6	Ketepatan waktu dokumen perencana	17,50	15,50
7	Kualitas dokumen perencana	17,50	17,50

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
8	Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan	15,00	15,00
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**89,25**

3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. Penanganan Buku Ajar Pembinaan Ideologi Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara, serta sumber dari segala sumber hukum bagi konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma dasar, Pancasila memuat filsafat dasar negara *(Philosophische Grondslag)*, sebagaimana dirumuskan oleh Ir. Sukarno pada pidato Lahirnya Pancasila di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 1 Juni 1945. Filsafat dasar negara memuat lima nilai kebangsaan, yakni kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Nilai-nilai tersebut dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi sila-sila Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Upaya intenalisasi nilai-nilai Pancasila telah dilakukan sejak Indonesia merdeka dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Program pembinaan ideologi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila berkurang pada masa awal Reformasi. Hal ini disebabkan oleh kritik serta trauma terhadap rezim Orde Baru yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi kekuasaan dengan metode internalisasi yang bersifat doktriner. Sayangnya trauma ini membuahkan fobia terhadap ideologi bangsa itu sendiri, sehingga apa pun yang terkait dengan program penguatan Pancasila dicurigai.

Pancasila adalah dasar negara, bukan ideologi rezim pemerintahan. Pancasila bersifat mulia dan melampaui rezim politik. Dengan demikian, meskipun rezim pemerintahan berganti, penguatan Pancasila semestinya tetap dilakukan. Di tengah desakan ideologi transnasional yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran kolektif bangsa Indonesia kembali

muncul dalam menggali identitas bangsa Indonesia. Kajian mengenai Pancasila kembali digalakkan di hampir semua bidang dan elemen kehidupan. Kontekstualisasi Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan terbuka sangat relevan dalam upaya menjaga kesatuan bangsa.

Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan idologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), BPIP mempunyai tugas antara lain membantu Presiden dalam melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila. Terkait dengan tugas tersebut, BPIP bekerja sama dengan berbagai komponen telah menyusun Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) untuk seluruh jenjang pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/sederajat, Taman Kanak-Kanak (TK)/Sederajat, Sekolah Dasar (SD)/Sederajat, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)/Sederajat, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, dan Pendidikan Tinggi (PT)/Sederajat, dengan jumlah total sebanyak 15 (lima belas) buku.

Kemenko Polhukam sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkornisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, juga turut serta ambil bagian memberikan masukan terhadap penyempurnaan penyusunan naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP dimaksud. Melalui proses pengkajian yang cukup mendalam, dihasilkan beberapa masukan yang bersifat umum, yaitu:

1) Perlu dilakukan sinkronisasi atau penyesuaian substansi antara naskah buku ini dengan buku ajar Pancasila yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama agar dapat saling melengkapi dan tidak ada pertentangan substansi.
2) Perlu dicermati penggunaan pilihan kata atau istilah yang baku dan konsisten. Misalnya, penggunaan istilah yang baku untuk “Perubahan UUD 1945” bukan “Amandemen UUD 1945” atau “UUD 1945 hasil Amandemen”.

3) Perlu dilakukan pendalaman dan pencermatan kembali terkait dengan sejarah pembentukan BPUPK, khususnya tentang waktu pembentukkan dan jumlah anggota yang berbeda-beda antara satu buku dengan buku yang lain. Perlu dibedakan antara waktu pengumuman atau janji pembentukan, tanggal maklumat pembentukan, dan tanggal pelantikan BPUPK.
4) Perlu dilakukan penyajian sejarah yang lebih berimbang tentang anggota BPUPK yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Perlu dihindari kesan menonjolkan tokoh tertentu di satu sisi dan di sisi lain mengurangi peran tokoh lain.
5) Penjabaran tentang gotong royong sebagai inti Pancasila perlu disertai bahwa hal itu merupakan pemikiran Soekarno dan menghindari bahwa pemikiran tersebut dapat mengesampingkan atau meng gantikan lima sila dalam Pancasila.
6) Perlu penambahan sejarah munculnya Dekrit Presiden beserta konsideran dan isi Dekrit sebagai bagian dari dinamika sejarah dasar negara Pancasila.
7) Pengantar buku perlu dibuat sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap jenjang pendidikan, tidak dibuat sama untuk beberapa jenjang pendidikan yang berbeda.
8) Perlu dilakukan pencermatan dan penyuntingan karena masih dijumpai kekeliruan penulisan dan kalimat yang kurang koheren. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan ahli bahasa.
9) Daftar Pustaka hendaknya dibuat sesuai dengan sumber bacaan atau literatur di setiap buku, tidak disamakan antar buku yang berbeda sehingga ada beberapa literatur yang tercantum pada Daftar Pustaka walaupun tidak digunakan dalam penulisan.
10) Berkaitan dengan beberapa substansi yang banyak mengundang kontroversi maka perlu kiranya dilibatkan *stakeholder* terkait, yakni Kemendikbud dan ristek, Kemenag, MUI, Ormas Keagamaan, ahli filsafat, ahli sejarah, ahli hukum, ahli politik, dan ahli bahasa.

Selain masukan yang bersifat umum seperti yang telah diuraikan tersebut, Kemenko Polhukam juga memberikan *review* secara detil terhadap naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP untuk setiap jenjang pendidikan, baik dari aspek substansi, penyajian, maupun penulisan. Diharapkan naskah Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP dimaksud juga dilakukan uji sahih dengan

melibatkan kementerian/lembaga terkait, serta para pakar, antara lain di bidang pendidikan, hukum, politik, filsafat, agama, sejarah, dan bahasa, sehingga menghasilkan Buku Mata Ajar dan Mata Kuliah PIP yang sesuai dengan kelompok sasaran pada lingkungan pendidikan sebagai salah satu upaya transformasi, internalisasi, dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.

Ilustrasi Surat Kepada Kepala BPIP tentang Buku Ajar Pancasila

b. Penyelesaian Permasalahan Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga (Rakor Lintas K/L) lanjutan dengan agenda Pembahasan Perumusan Langkah Strategis terkait Perkembangan Isu Aktual Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa, pada Rabu, 6 Oktober 2021, bertempat di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lt. VI Kemenko Polhukam telah disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1) Kemenag berkoordinasi dengan Kemendagri dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota **perlu segera melakukan pemutakhiran data**

mengenai persebaran jumlah penganut, anggota, dan/atau pengurus JAI, jumlah tempat ibadah, serta jumlah dan persebaran kasus JAI.

2) Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag **perlu segera menyamakan pemahaman dan menertibkan** mengenai status hukum organisasi JAI.

3) Kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengamanan, pengawasan, koordinasi, dan pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Keenam SKB dan SEB, termasuk sosialisasi PBM **perlu segera dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan masif** oleh pemerintah (Kemenag, Kemendagri, dan Kejaksaan Agung dengan melibatkan K/L terkait) dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota termasuk kebijakan penganggarannya.

4) Dalam menyikapi permasalahan JAI, **perlu mempertimbangkan beberapa pendekatan**, antara lain melalui pendekatan toleransi-moderasi beragama, pendekatan *restorative justice,* pendekatan resolusi konflik, pendekatan keamanan dan ketertiban, serta pendekatan hukum. Dalam perkembangannya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menerima tembusan surat dari Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia (KH-JAI) Nomor: 015/KH-JAI/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Keberatan Pembongkaran dan Alih Fungsi Masjid Miftahul Huda di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (terlampir), yang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

   a) KH-JAI menyatakan keberatan dan menolak penerbitan Surat Tugas Nomor 331.1/0341/SATPOL.PP-C tanggal 21 Januari 2022 yang menugaskan Satpol PP dan Tim untuk membongkar Masjid Miftahul Huda yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembongkaran kubah Masjid Miftahul Huda dan penghapusan kalimat Tauhid serta melakukan modifikasi dengan menyekat Masjid Miftahul Huda dengan tembok permanen.

   b) JAI sebagai organisasi sah berbadan hukum menolak pembongkaran kubah dan alih fungsi masjid, serta meminta agar Gubernur Kalbar dan Bupati Sintang menghormati masjid dan komunitas Ahmadiyah dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 serta meminta memfasilitasi IMB masjid dimaksud.

Terkait dengan hal tersebut, Kemenko Polhukam mengingatkan kembali "Hasil Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga tentang Langkah Strategis dalam Menyikapi Keberadaan Organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam rangka Menjaga Kesatuan Bangsa yang telah disampaikan pada 14 Oktober 2021, melalui Surat dengan Nomor B-1105/KB.00.00/4/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Menyikapi Keberadaan Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

c. Penyelesaian Permasalahan Kelembagaan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)

Kerukunan merupakan hal yang perlu terus digaungkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Terkait dengan itu, terdapat isu kerukunan yang perlu diwaspadai oleh negara, yaitu berkembangnya wacana anti suatu paham keagamaan di Bandung, Jawa Barat.

Menyikapi permasalahan terkait isu kerukunan tersebut, BNPT kemudian mengambil langkah pendalaman terkait hal tersebut dan didapat akar permasalahannya yaitu keberadaan organisasi ANNAS. BNPT menilai bahwa organisasi ANNAS berpotensi merusak kerukunan anak bangsa karena *pertama,* penamaan organisasi ANNAS menggunakan frasa yang mengandung unsur intoleransi; *kedua,* ANNAS sebagai organisasi kemasyarakatan seringkali melakukan aktivitas yang menggambarkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang menganut perbedaan paham sehingga bertentangan dengan Pancasila; *ketiga, t*erdapat beberapa tokoh ANNAS yang memiliki riwayat keterkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Terkait Status Badan Hukum organisasi ANNAS, saat ini organisasi ANNAS sudah mendapatkan legalitas dari negara melalui pengesahan pendirian perkumpulan dari Kemenkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0000090.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015.

Hal itu membuat keberadaan ANNAS saat ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengelola hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di satu sisi, hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara, di mana hak tersebut sama sekali tidak boleh dikurangi

dalam kondisi dan keadaan apa pun, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Perkembangan ini menuntut adanya respons dari pemerintah dalam rangka penanganan masalah ANNAS. Respon tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan agar bagaimana negara tetap memosisikan dirinya sebagai pelindung bagi hak beragama dan berkeyakinan serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

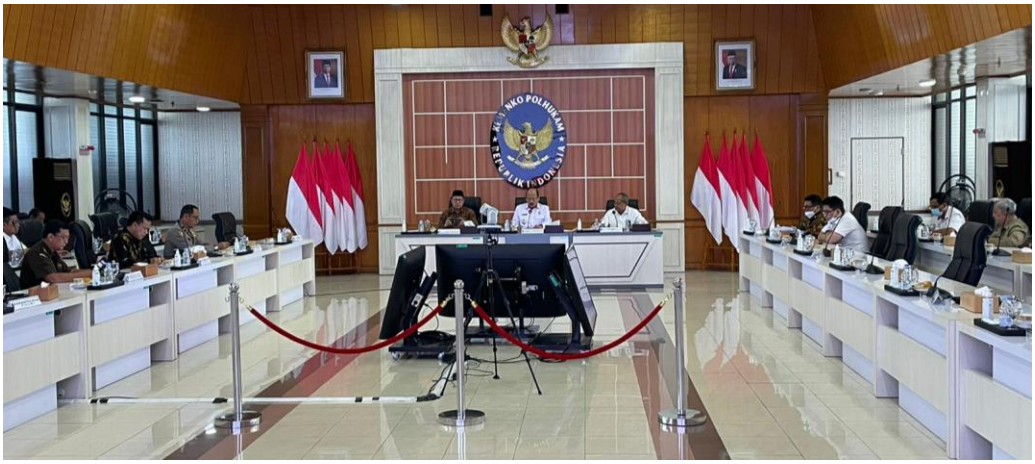

Rapat Koordinasi membahas Penentuan Status Hukum Organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), 12 Desember 2022
Foto: Deputi Kesbang

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1) Terkait dengan penamaan organisasi Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) menggunakan frasa yang mengandung unsur intoleransi.
   Mengingat nama organisasi ANNAS dapat ditafsirkan mengandung unsur intoleransi dan sebagai gerakan intoleransi yang dapat menimbulkan tindakan permusuhan terhadap agama sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c dan huruf d jo. Pasal 59 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan verifikasi ulang, baik verifikasi dokumen maupun verifikasi faktual terhadap organisasi ANNAS,

sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka penyesuaian terhadap nama organisasi ANNAS tanpa mengggunakan frasa yang mengandung makna intoleransi.

2) Terkait dengan ANNAS sebagai organisasi kemasyarakatan seringkali melakukan aktifitas yang menggambarkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang menganut perbedaan paham sehingga bertentangan dengan Pancasila.

   Dalam hal ini BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Agama perlu melakukan pendekatan secara keagamaan dengan memberikan pemahaman akan pentingnya penerapan moderasi beragama.

3) Terkait dengan terdapatnya beberapa tokoh ANNAS yang memiliki riwayat keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini BNPT berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan program deradikalisasi terhadap para napiter dan mantan napiter.

4) Jika upaya pembinaan sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan secara sistematis namun pihak organisasi ANNAS tidak mengindahkan hal tersebut, maka terhadap organisasi ANNAS dapat dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 60, Pasal 61, dan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

d. Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, Dan Pekerjaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi), menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, PP ini ditandatangani Jokowi pada 12 Januari lalu dan diundangkan pada tanggal yang sama. Salah satunya, PP ini mengatur tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi warga negara.

PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta

menanamkan nilai dasar bela negara. PKBN merupakan pelaksanaan dari pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan dalam lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan, pada penyelenggaraan PKBN lingkup pendidikan, dilaksanakan melalui sistem pendidikan nasional pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Selain lingkup pendidikan, PKBN juga dilakukan di lingkup masyarakat melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialisasi dan diseminasi, diklat, serta pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan PKBN di lingkup masyarakat ditujukan kepada 8 kalangan, yakni tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi masyarakat, kader organisasi komunitas, kader organisasi profesi, kader partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya.

Penyelenggaraan PKBN di lingkup pekerjaan ditujukan kepada warga yang bekerja di lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah, TNI, Kepolisian, BUMN dan BUMD, badan usaha swasta, dan badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PKBN lingkup pekerjaan dapat dilaksanakan melalui penyusunan pedoman PKBN, sosialiasi dan diseminasi, Diklat, dan pemantauan dan evaluasi.

e. Implementasi Indeks Bela Negara

Terlibat aktif dalam penyusunan Indeks Bela Negara sebagai media untuk melihat dan mengukur sejauh mana bangsa ini memiliki kesadaran untuk memiliki dan mencintai negaranya bukan hanya dari aspek tangible namun yang lebih penting adalah membangun kesadaran sebagai unsur intangible dalam berbangsa dan bernegara.

Indeks Bela negara adalah nilai atau hasil pengukuran terhadap pelaksanaan Program Bela Negara yang tercermin dari tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Aspek pengukuran Indeks Bela Negara diantaranya :

1) Tingkat pemahaman warga Negara terhadap nilai-nilai Bela Negara, yaitu: Cinta Tanah Air, Sadar Berbangsa dan Bernegara, Setia Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara, Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

2) Tingkat kesadaran Bela Negara dari aksi nyata Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi warga Negara

3) Tingkat kesiapsiagaan warga Negara dalam menghadapi ancaman.

f. Advokasi Penghayat Kepercayaan yang akan menjadi calon ASN/anggota TNI/Polri

Dalam Pembahasan Rakor terkait pemberian hak kepada Penghayat Kepercayaan untuk mengikuti seleksi sebagai calon ASN dan calon anggota TNI di lingkungan TNI dan Kementerian Pertahanan diketahui Kemenko Polhukam akan melakukan upaya antara lain; mempercepat revisi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhan dan TNI dalam proses penerimaan Calon Prajurit TNI, menyeragamkan format formulir pendaftaran Calon ASN/TNI/Polri yang nantinya akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penghayat Kepercayaan serta mengawal proses pembahasan RPerpres tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat yang diprakarsai oleh Kemendikbudristek hingga proses pengesahannya.

Konstitusi telah menjamin hak penghayat kepercayaan dan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi hak penghayat kepercayaan melalui Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Beberapa instansi pemerintahan telah menjalankan putusan MK dengan memberikan kemudahan bagi pendaftaran administrasi kependudukan dan mendapatkan pekerjaan sebaga ASN dan anggota Polri.

Permasalah yang belum menjalankan Putusan MK terkait dengan penafsiran syarat “bertakwa kepada Tuhan YME” sebagai salah satu syarat untuk menjadi aparatur negara ataupun pekerjaan lainnya.

Banyaknya layanan yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek diantaranya penerbitan tanda inventarisasi, penerbitan SK Pemuka PK,

dukungan Pendidikan Kepercayaan dan Pendidikan Adat, serta advokasi Kepercayaan dan Masyarakat Adat.

MLKI tengah menyusun Juknis pelantikan dan pengambilan sumpah bagi Penghayat Kepercayaan untuk Calon ASN/TNI/Polri. Masalah sumpah dan janji pelantikan dari 2005 sudah ada untuk anggota ASN. Terkait pembinaan mental telah tersedia Pembina Penghayat yang siap mendukung kegiatan di masing-masing instansi. Terkait dengan kolom pendaftaran Calon ASN yang ada pada website BKN agar kolom untuk Penghayat jangan diberikan kolom pilihan tetapi ada penyebutan kolom bagi Penghayat, mengingat berdasarkan Putusan MK, agama dan kepercayaan sudah dianggap setara. Khusus untuk penerimaan calon anggota TNI dari Penghayat Kepercayaan, MLKI berharap agar dapat dikeluarkan SE Panglima TNI terkait penggambilan sumpah dari Penghayat Kepercayaan.

Banyaknya putusan MK terkait Penghayat Kepercayaan mendapat respon positif di masing-masing K/L merupakan kabar yang menggembirakan. Perlunya standar yang sama bagi masing-masing Instansi dalam pendaftaran, sumpah dan pembinaan calon anggota ASN/TNI/Polri. MLKI untuk tetap mengawal proses ini.

Dalam tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan Kemenko Polhukam, Kemhan dalam *website* pendaftaran calon anggota TNI sudah menyertakan salah satu syarat Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME (menganut salah satu agama/penghayat kepercayaan).

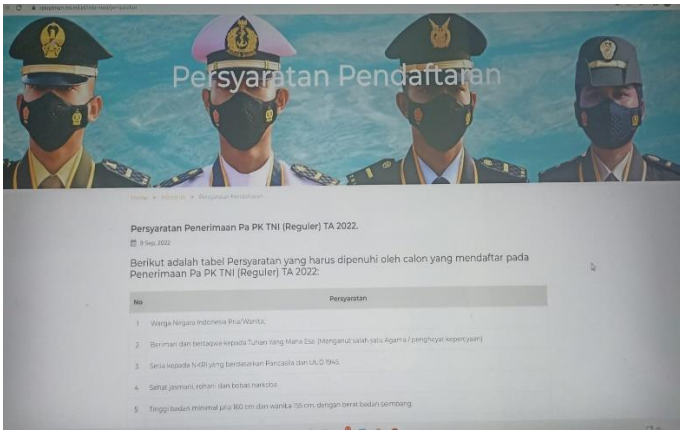

Tangkapan Layar Pendaftaran Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022 di *website* TNI (*sumber: website TNI)*

g. Penguatan Gerakan Pramuka

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dalam Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017. Tentang penguatan Pendidikan Karakter . di sebutkan bahwa : a) membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan; b). mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan c). merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Di lembaga pendidikan formal Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah/madrasah merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib sebagaimana yang telah dituangkan dalam kurikulum 2013. Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau madrasah (dalam Kurikulum 2013 menjadi Ektra kurikuler Wajib), sangat relevan dengan pendidikan karakter bangsa karena Gerakan Pramuka adalah Gerakan (lembaga) yang menggunakan prinsip dasar pendidikan sebagimana yang telah di tuangkan dalam Dasa Darma Pramuka.

Dalam perkembangannya, Pramuka saat ini mengalami beberapa kendala dari hasil audiensi dengan Bapak Menko Polhukam pada tanggal 19 Maret 2022 dan audiensi dengan kedeputian VI/Kesbang tanggal 23 Mei 2022 dapat diperoleh informasi, diantaranya: Pramuka kekurangan Pembina lebih-lebih Gerakan Pramuka mendapat tambahan beban dengan adanya ekskul wajib bahwa pendidikan kepramukaan diberikan di sekolah, hal ini menuntut tambahan jumlah Pembina Pramuka yang harus disiapkan oleh Kwartir Nasional, Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang dengan pendidikan dan pelatihan yang memerlukan dana sangatbesar, yang harusnya disediakan oleh

Pemerintah/Pemerintah Daerah. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Gerakan Pramuka dan pendanaannya saat ini yakni UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pada pasal 36 UU No.12 Tahun 2010 Namun demikian terjadi multi tafsir dengan adanya pasal 43 ayat 2, Dukungan anggaran dari Pemerintah kepada Gerakan Pramuka melewati Kwartir Nasional masih sangat tidak memadai untuk melakukan pembinaan kepada 34 Kwarda, 514 Kwarcab dan sampai ke gugus depan.

Ilustrasi Pramuka
Foto: kompas.com

h. Capaian Bidang Dukungan Manajemen

1) Pengelolaan Arsip

Audit Kearsipan Sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi yang optimal, khusus di bidang kearsipan telah dilakukan upaya audit kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan. Selain melakukan audit kearsipan, juga dilaksanakan Pendampingan Pengelolaan Arsip oleh Unit Kearsipan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Penyusunan Pedoman Kearsipan diprakarsai oleh Unit Kearsipan, sedangkan Sosialisasi Kearsipan dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun. Unit Kerja Deputi Kesbang telah melaksanakan audit internal kearsipan yang dilaksanakan oleh Bagian Kearsipan Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung arsip, dan melalui Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal Kementerian/Lembaga pada Unit Pengolah pada tahun 2021, yang selanjutnya hasil audit tersebut menjadi data yang akan diverifikasi oleh ANRI pada Tahun 2022.

REKAPITULASI NILAI AUDIT SISTEM KEARSIPAN INTERNAL

UNIT PENGOLAH

: Deputi Bidkoor Kesatuan Bangsa

NO	ASPEK/SUB ASPEK		Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4)/(3) X100	(6)	(7) = (5) x (6)
1	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**		**6100**	**6100**	**100**	**50%**	**50.00**
	1.1	Penciptaan Arsip	3200	3200	100	25%	25.00
	1.2.	Penggunaan Arsip	700	700	100	25%	25.00
	1.3.	Pemeliharaan Arsip	1000	1000	100	25%	25.00
	1.4.	Penyusutan Arsip	1200	1200	100	25%	25.00
2.	**SUMBER DAYA KEARSIPAN**		**3700**	**3400**	**92**	**50%**	**45.95**
	2.1	SDM Kearsipan	1600	1300	81	50%	40.63
	2.2.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2100	100	50%	50.00
TOTAL							**95.95**

Berdasarkan verifikasi ANRI terhadap hasil audit internal kearsipan Kedeputian VI/Kesbang Tahun 2022 yang dilakukan oleh Bagian Arsip Kemenko Polhukam diperoleh hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagai berikut:

VERIFIKASI ANRI

TERHADAP HASIL AUDIT INTERNAL

KEARSIPAN KEDEPUTIAN VI/KESBANG

NO	ASPEK/SUB ASPEK		Nilai Standar	Jumlah Skor	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (4) / (3) X100	(6)	(7) = (5) x (6)
1	**PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS**		**6000**	**5985**	**100**	**50%**	**49,88**
	1.1	Penciptaan Arsip	3100	3100	100	25%	25,00
	1.2.	Penggunaan Arsip	700	700	100	25%	25,00
	1.3.	Pemeliharaan Arsip	1000	985	99	25%	24,63
	1.4.	Penyusutan Arsip	1200	1200	100	25%	25,00
2.	**SUMBER DAYA KEARSIPAN**		**3700**	**3400**	**92**	**50%**	**45,95**
	2.1	SDM Kearsipan	1600	1300	81	50%	40,63
	2.2.	Prasarana dan Sarana Kearsipan	2100	2100	100	50%	50,00
		TOTAL					**95,82**
		KATEGORI	**SANGAT MEMUASKAN**				

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar **95,82 (Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Dua)** dengan kategori **"AA (Sangat Memuaskan)"**.

2) Ketatausahaan Persuratan

Salah satu *core bussiness* dalam bidang administrasi adalah terkait dengan persuratan. Sehubungan dengan itu, selama periode tahun 2022, berdasarkan data per 31 Desember 2022, surat/dokumen, surat edaran/laporan harian/risalah rapat Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat (Kumsidhal)/nota dinas dari unit lain yang masuk ke lingkungan Deputi Kesbang adalah sebanyak 865 surat.

Adapun nota dinas yang diterbitkan adalah sebanyak 515 nota dinas eksternal, baik yang ditujukan kepada Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam, maupun pejabat internal Kemenko Polhukam yang terkait lainnya. Sedangkan nota dinas internal di lingkungan Deputi Kesbang sebanyak 448 nota dinas internal.

3) Pengelolaan Sistem Informasi

Dalam rangka penerapan *e-government,* Kemenko Polhukam telah mengembangkan penerapan teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terlibat aktif dalam upaya input data maupun pemanfaatan data dan informasi. Adapun beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan di Kemenko Polhukam, di antaranya:

a) Sistem Infomasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi **S**istem info**R**mas**I** **K**e**A**rsipa**N** **D**inamis terintegras**I** (SRIKANDI) merupakan aplikasi yang mengacu pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang Kearsipan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Aplikasi ini merupakan kelanjutan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang memiliki beberapa fitur utama penciptaan arsip yang meliputi

pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar- instansi pemerintah.

Aplikasi Srikandi telah diluncurkan menjadi aplikasi umum bidang kearsipan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government* (G2G), sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat dan daerah. Aplikasi SRIKANDI juga digunakan untuk tanda tangan elektronik dalam pengesahan dan autentikasi naskah dinas.

Kedeputian VI Kesbang telah mensosialisasikan dan mengadakan Bimtek aplikasi SRIKANDI dan berpartisipasi aktif mendukung upaya Biro Umum Kemenko Polhukam dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk Surat B-Umum, Undangan, dan Nota Dinas yang ditandatangani Pejabat Eelon I dan Eselon II pada aplikasi Srikandi.

b) Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg)

Simpeg adalah Sistem Informasi Managemen Kepegawaian dari Bagian Kepegawaian, Biro Umum Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat Data Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, *Bezeting*, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam pengurusan kepegawaian seperti pengisian Daftar Riwayat Hidup dan melakukan input data SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan adanya aplikasi Simpeg, maka para pegawai di Kemenko Polhukam bisa lebih mudah mengakses data kepegawaian sesuai dengan kebutuhan.

d) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR)

SP4N LAPOR adalah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Aplikasi ini dikembangkan oleh tiga lembaga pengelola, yaitu KemenpanRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik, karena itu SP4N LAPOR bersifat nasional. Sistem ini dapat menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari

mana pun dan jenis apa pun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat apabila terdapat *email* dari Pengurus Pusat Kemenko Polhukam kepada Unit Kerja Deputi Kesbang. Adanya aplikasi SP4N LAPOR telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik di Kemenko Polhukam pada umumnya, dan juga Deputi Kesbang pada khususnya.

Peningkatan Kinerja aplikasi SP4N-LAPOR! dilihat dari jumlah laporan pengaduan masyarakatnya. Pada tahun 2022 Kedeputian VI Kesbang menerima 7 (tujuh) Surat Pengaduan Masyarakat secara langsung dan ketujuh surat tersebut sudah ditindaklnjuti dan diselesaikan dengan baik.

c) Naskah Dinas (SINADIN)

SINADIN adalah Sistem Tata Naskah Dinas. Pengertian tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis (naskah) yang mencakup pengaturan jenis, format, penyampaian, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyampaian naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan (PM.133/UM.001/MPEK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif). Unit Kerja Deputi Kesbang telah berpartisipasi secara online dalam komunikasi kedinasan. Keberadaan Aplikasi SINADIN, telah mempermudah unit kerja dalam melakukan *tracking* terhadap surat yang masuk ke unit kerja. Namun, aplikasi tersebut mengalami kendala dalam pengaksesan sehingga untuk sementara waktu digantikan secara manual.

d) Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana (Manorta)

Manorta adalah Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi yang di dalamnya terdapat Layanan Organisasi, Layanan Tata Laksana (Sifortal), dan Survei Kesehatan Organisasi. Keterlibatan Unit Kerja Deputi Kesbang secara langsung selain Layanan Tata Laksana (Sifortal), juga dalam Survei Kesehatan Organisasi melalui Uji Coba Validitas Survei Kesehatan Organisasi.

e) Layanan Organisasi

Aplikasi Layanan Organisasi merupakan layanan online yang dikelola oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, untuk memudahkan unit kerja Kemenko Polhukam

dalam melakukan penguatan organisasi, layanan informasi manajemen jabatan, dan diskusi online keorganisasian.

f) Sistem Informasi Tata Laksana (Sifortal)

Sifortal adalah Sistem Informasi Tata Laksana dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam, yang di dalamnya terdapat organisasi dan tata laksana, peta proses bisnis, dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP). Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat dalam melakukan reviu hasil Peta Proses Bisnis dan pembuatan SOP AP. Sifortal telah dirasakan manfaatnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tahap prosedur sudah dilaksanakan terhadap peta proses bisnis dan SOP AP di Deputi Kesbang. Unit Kerja Deputi Kesbang dalam Sifortal mendukung dalam hal SOP dan Peta Proses Bisnis.

g) Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id).

Keberadaan Satu Data Indonesia dapat menjadi solusi kemungkinan tumpang tindih data kementerian/lembaga, sehingga publik bisa memperoleh kepastian informasi terkait dengan data.

h) Morena (*Mobile* Perencanaan)

Morena atau singkatan dari *Mobile* Perencanaan merupakan Sebuah sistem informasi berbasis android dan IOs yang digunakan sebagai sarana peningkatan akses yang praktis, mudah, dan cepat dalam proses pelaksanaan penganggaran di Kemenko Polhukam. Aplikasi Morena digunakan agar semakin kecil deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Anggaran; menurunkan jumlah revisi anggaran; meningkatkan ketepatan waktu penyampaian dokumen penganggaran; meningkatkan kapasitas pengelola anggaran unit organisasi; dan meningkatkan kecepatan pemberian informasi terkait agenda penganggaran.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Morena antara lain: Pengumuman, Agenda, Rencana Kegiatan, Dokumen Perencanaan, POK (Petunjuk

Operasional Kegiatan), Status Revisi, *Update* Realisasi, Materi Perencanaan, Hai Perencanaan, dan *Dashboard* Morena.

Berbagai fitur pada aplikasi morena ini mempunyai fungsi masing-masing, seperti menu dokumen perencanaan, unit organisasi menyampaikan dokumen perencanaan dengan cara melakukan *upload* ke aplikasi morena melalui menu dokumen perencanaan tersebut. Unit organisasi juga dapat mengunduh POK yang merupakan output pdf dari aplikasi SAKTI pada menu POK. Aplikasi Morena juga menyediakan sarana diskusi dan tanya jawab permasalahan perencanaan program dan anggaran yang dapat dilihat oleh semua *user* pada fitur menu Hai Perencanaan. Pimpinan juga dapat memantau capaian kegiatan dan anggaran unit kerja pada fitur *dashboard* Morena

5) Pelayanan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI telah berkontribusi penuh terhadap pelayanan masyarakat melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Antar Lembaga, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Unit Pelayanan Fungsional (UPF) yang memiliki tugas dan fungsi menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum dan HAM, Keamanan Nasional, Kesatuan Bangsa, dan Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Unit Kerja Deputi Kesbang ikut terlibat secara langsung dalam menindaklanjuti, merekap dan mengarsipkan naskah dinas dari masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab moril pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik ini dilaksanakan setiap bulan pada masing-masing unit kerja melalui email dari unit kerja kepada Unit Pelayanan Publik (UPP). Disamping itu, kegiatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk audiensi berbagai kelompok/kalangan masyarakat, baik dengan Menko Polhukam maupun dengan Deputi Kesbang.

6) Penguatan Pengawasan (SPIP, ZI, Gratifikasi)

Salah satu faktor penting dalam upaya membangun organisasi yang sehat dan akuntabel adalah melalui penguatan pengawasan pada tingkatan unit kerja. Terkait dengan itu, Pemerintah melalui Kemenpan-RB, BPKP, dan KPK telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pengendalian gratifikasi, dll. Terkait dengan SPIP, berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Pejabat Unit Kerja yang dipilih, pada tahun 2022 Deputi Kesbang memperoleh skor maturitas SPIP sebesar 3,730

Dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang telah dilakukan upaya kampanye internal melalui berbagai media. Sejauh ini, pada tahun 2022 belum ada laporan gratifikasi di lingkungan Deputi Kesbang. Tim Internal Kedeputian VI/Kesbang telah melakukan penilaian Zona Integritas (ZI), Penilaian Mandiri pada LKE Zona Integritas tahun 2022 di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa diberikan nilai 97,78% (Sembilan puluh tujuh koma tujuh delapan persen) oleh Tim Assesor Mandiri dari Kedeputian VI/Kesbang. Untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kedeputian Kesbang membentuk Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Perintah Nomor 406/KB.00.00/03/2022 tanggal 8 Maret 2022.

Pimpinan terlibat secara aktif dalam usaha pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang, hal ini terlihat dari beberapa pertemuan membahas pembangunan ZI yang dipimpin langsung oleh Deputi Kesbang. Salah satu keberhasilan pembangunan ZI di Kedeputian Kesbang adalah adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, saat ini proaktif melakukan kajian terhadap berbagai isu strategis kesatuan bangsa sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, melalui proses pengkajian yang komprehensif, dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dan masyarakat umum. Selnjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut rekomendasi kebijakan yang telah disampaikan kepada K/L secara terukur.

7) Pengembangan SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, pada tahun 2022 Deputi Kesbang mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah:

a) Pendidikan dan Pelatihan Pengumpulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (Dupak) sebanyak 1 orang;

b) Pendidikan dan Pelatihan Layanan Advokasi bagi Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat Adat sebanyak 2 orang;

c) Pendidikan dan Pelatihan e-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX Tahun 2022 sebanyak 1 orang;

d) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 1 orang.

Selain melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, pegawai di lingkungan Deputi Kesbang juga terlibat dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kemenko Polhukam.

8) Penataan Organisasi

Sejalan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Permenko tersebut sudah mengakomodir penyesuaian jabatan berdasarkan arahan Presiden RI, khususnya di tingkatan Eselon III dan Eselon IV yang akan menjadi pejabat fungsional.

Pada tanggal 22 Septermber 2022 telah dilaksanakan Rapat Penataan Organisasi Kemenko Polhukam, dalam rangka melakukan pemetaan (mapping) kebutuhan personil di setaip Unit Kerja. Usulan dari Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada khususnya mengenai Peta Jabatan menyampaikan 2 (dua) alternatif perubahan Organisasi, yaitu

a) Merubah struktur dengan menjalankan amanat Presiden untuk merubah semua jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dengan memperhatikan aturan yang berlaku bagi TNI dan Polri;
b) Merubah struktur organisasi dengan berdasar pada faktor keseimbangan atau kesamaan, yaitu dengan mengembalikan/mengaktifkan kembali 1 (satu) Jabatan Struktural Eselon III disetiap Keasdepan, sehingga di setiap Keasdepan terdiri atas 1 (satu) Kepala Bidang yang dapat diisi personil TNI/Polri dan 1 (satu) Jabatan Fungsional Madya dan turunannya (Kelompok Jabatan Fungsional.
c) Dari kedua alternatif tersebut, maka yang dapat mengakomodir aspirasi personil Kemenko Polhukam baik ASN dan TNI/Polri adalah alternative ke-2. Dari alternative kedua tersebut, ada penyesuaian nomenklatur Eselon II dan Eselon III Kedeputian VI/Kesbang.
d) Perlu diperhatikan pula mengenai pengembangan karir Jabatan Fungsional Umum (JFU) akan diarahkan kemana, dan harus merujuk pada instansi pembina Jabatan Fungsional, seperti di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat Arsiparis Ahli Muda seharusnya naik menjadi

Arsiparis Ahli Madya yang posisinya tidak ada dan jenjang karir sampai bisa Esselon II. Terkait dengan itu, Bagian Ortala sudah berkomunikasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan akan koordinasi dengan Kepala Biro Umum sebagai Unit Kearsipan Pusat di Kemenko Polhukam mengenai Pengembangan Karir Jabatan Fungsional Umum (JFU) Arsiparis Ahli Muda. Akan tetapi, Kemenko Polhukam tetap merujuk pada Permenpan RB No. 22 tahun 2021 tentang Pola Karier PNS dan amanat Presiden.

Pengembangan organisasi ini akan mempengaruhi nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

i. Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pejabat Pendukung	Rata-rata % Capaian Kinerja	Rata-rata % Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	• Asdep 1/VI Kesbang • Asdep 2/VI Kesbang • Asdep 3/VI Kesbang • Asdep 4/VI Kesbang	120 %	99,79 %	20,9 %
2	pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Sesdep VI/Kesbang	102 %	99,7 %	2,3 %

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 1 (120 %) merupakan akumulasi capaian kinerja dari 3 indikator kinerja. Rata-rata penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 (99,79%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari 4 (empat) Asisten Deputi. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 20,9 %.

Rata-rata persentase capaian kinerja untuk sasaran strategis 2 (102%). Penyerapan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 (99,7%) merupakan akumulasi penyerapan anggaran dari Sesdep VI/Kesbang.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi sumber daya anggaran untuk mencapai target kinerja adalah sebesar 2,3 %.

B. REALISASI ANGGARAN DEPUTI VI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Anggaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2022 setelah penyesuaian anggaran dan Automatic Adjusment adalah sebesar Rp. 8.787.787.000,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).* Adapun realisasi anggaran periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp 8.768.425.959,- *(Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)*, sehingga prosentase capaian sebesar 99,78 %. Adapun rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI 2022	SISA ANGGARAN	% REALISASI
Sekretariat Deputi Koord. Kesatuan Bangsa	Rp. 1.035.821.000	Rp. 1.032.661.000	Rp. 3.160.000	99,69%
Koord. Wawasan Kebangsaan	Rp. 1.790.929.000	Rp. 1.788.492.396	Rp. 2.436.604	99,86%
Koord. Memperteguh Ke-Bhineka-an	Rp. 1.790.929.000	Rp. 1.789.058.824	Rp. 1.870.176	99,90%
Koord. Kewaspadaan Nasional	Rp. 2.215.000.000	Rp. 2.208.016.497	Rp. 6.983.503	99,68%
Koord. Kesadaran Bela Negara	Rp. 1.790.929.000	Rp. 1.786.082.242	Rp. 4.846.758	99,73%
TOTAL KEDEPUTIAN 6	**Rp. 8.787.787.000**	**Rp. 8.768.425.959**	**Rp. 19.361.041**	**99,78%**

Upaya pencapaian indikator kinerja tersebut didukung melalui anggaran para Asdep dan Sesdep Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dengan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persetase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional	73 %	100 % (136 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	68 %	85,7 % (126%)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	A	BB (99,9 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)
	Nilai PMPRB	31	32,42 (105 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	531.638.000,-	529.702.000,- (99,64 %)
	Indeks Kepuasan Pelayanan	4	4 (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag	531.638.000,-	529.702.000,- (99,64 %)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi dan Persetase Capaian	Pejabat Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran dan Persentase Anggaran (Rp)
	Sekretariat Deputi			• Para Kasubbag • Para Staf		
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	80	89,25 (105 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)

IV BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2022. Laporan Capaian Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2022 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Laporan Capaian Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum dari sisi kinerja, pada tahun 2022 Deputi Kesbang telah mampu melampaui target-target kinerja yang direncanakan, walaupun masih terdapat sebagian kecil yang belum mencapai target. Secara pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022 juga berjalan cukup optimal dengan realisasi serapan anggaran mencapai 99,78%.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Berbagai upaya ikhtiar dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dimaksud, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan melaksanakan langkah-langkah, meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa akan dilakukan dengan lebih banyak melibatkan mitra kerja dari kementerian/lembaga. Terkait dengan kegiatan koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian, agar mendasarkan pada kasus faktual dan bahan kerja berupa Dokumen Pengkajian Kebijakan Deputi VI/Kesbang Tahun 2020 dan 2021. Untuk pemilihan lokasi agar mendasarkan pada data yang akurat. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut antar asisten deputi bisa saling berkolaborasi.

2. Metode pelaksanaan kegiatan akan lebih banyak berbentuk rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian berbagai isu faktual dan juga tindak lanjut implementasi rekomendasi dan hasil kajian tahun 2022.
3. Meningkatkan kinerja terkait dengan dukungan manajemen organisasi, dan anggaran, melalui peningkatan implementasi SAKIP, peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, peningkatan kinerja pengawasan melalui implementasi ZI, SPIP, dan berbagai kegiatan lainnya.
2. Terkait dengan dukungan administrasi akan dilakukan upaya digitalisasi persuratan, serta meningkatkan implementasi kearsipan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI VI/KESBANG
TAHUN 2022

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANEDJRI M. GAFFAR**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. MAHFUD MD**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
MOH. MAHFUD MD	**JANEDJRI M. GAFFAR**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi : Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Kesatuan Bangsa lintas sektoral yang efektif	1. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dalam dokumen perencanaan nasional.	73%
	2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Kesatuan Bangsa yang ditindaklanjuti.	68%
	3. Persentase (%) penyelesaian tugas khusus.	100%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1. Nilai Sakip	A
	2. Nilai PMPRB	31
	3. Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi.	4
	4. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi.	85

Jumlah Anggaran Program:
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa: Rp. 10.118.824.000,- (Sepuluh Miliyar Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2022

Menko Polhukam,

MOH. MAHFUD MD

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

JANEDJRI M. GAFFAR

MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesatuan bangsa lintas sektoral yang efektif	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang kesatuan bangsa dalam dokumen perencanaan nasional	73 %	100 % (137 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	7.751.966.000,-	7.735.764.959- (99,79 %)	37,21 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional	• Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila • Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia • Meningkatnya kewaspadaan nasional • Meningkatnya kesadaran bela negara	
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang kesatuan bangsa yang ditindaklanjuti	68 %	85,7 % (126%)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang • Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang	7.751.966.000,-	7.735.764.959- (99,79 %)	26,21 %	Rekomendasi kebijakan di bidang kesatuan bangsa yang sesuai dengan dokumen perencanaan nasional yang ditindaklanjuti	• Terukurnya kualitas capaian keberhasilan internalisasi Pancasila • Meningkatnya kerukunan umat beragama di Indonesia • Meningkatnya kewaspadaan nasional • Meningkatnya kesadaran bela negara	
	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 % (100 %)	• Para Asdep di Deputi VI/Kesbang	7.751.966.000,-	7.735.764.959- (99,79 %)	0,21 %	Pelaksanaan tugas khusus	Terselesaikannya permasalahan antara	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN	PEJABAT PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN DAN PERSENTASE ANGGARAN (Rp)	% EFISIENSI	OUTPUT	OUTCOME	KET
				• Para Kabid di Deputi VI/Kesbang • Para Analis di Deputi VI/Kesbang					Yayasan Trisakti dengan Universitas Trisakti	
pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal	Nilai SAKIP	A	BB (99,9 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)	0,14 %	Dokumen-dokumen SAKIP (Renstra, RKT, LAKIP, Laporan Kinerja Triwulanan, Sisdakin, dll)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Deputi VI/Kesbang (mulai dari perencanaan, pelaporan dan evaluasi)	
	Nilai PMPRB	31	32,42 (105 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	531.638.000,-	529.702.000,- (99,64 %)	5,36 %	Dokumen terkait dengan implementasi RB	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan publik dan kapasitas aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4 (100 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	531.638.000,-	529.702.000,- (99,64 %)	0,36 %	Terukurnya Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	
	Indeks Kualitas Perencanaan dan Anggaran Deputi	85	89,25 (105 %)	• Sesdep VI/Kesbang • Para Kabag • Para Kasubbag • Para Staf	504.183.000,-	502.959.000,- (99,76 %)	5,24 %	Terukurnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	